

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu agama yang tidak mempersulit umatnya dan penyempurna dari agama sebelumnya. Syariat Islam mengatur tentang berbagai hal salah satunya pernikahan. Perkawinan dapat dikatakan sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Perkawinan ini dapat menjadikan sebuah keluarga yang awalnya tidak saling mengenal, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Oleh sebab itu, pembentukan keluarga melalui perkawinan antara dua insan yang dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Perkawinan dalam kata lain yaitu pernikahan. Sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II “Dasar-Dasar Perkawinan” Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu merupakan ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

ibadah.¹ Dengan adanya perkawinan yang sah dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Keluarga sehat adalah keluarga yang berkecukupan dalam arti semua anggotanya terbebas dari penyakit baik fisik maupun non fisik dan mampu berinteraksi dengan masyarakat lainnya sesuai dengan etika dan hukum. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak sehingga mampu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²

Keluarga sakinah adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa langgeng.

Allah SWT berfirman dalam Surah Az-Zariyat ayat 49, ditegaskan tentang hukum umum penciptaan, yaitu bahwa segala

¹ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia 2020), h. 2
² http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/P17311175033/BAB_II.pdf, Diakses Pada 26 September 2023 pukul 22: 20 WIB.

sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Dalam ayat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT).*³

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam kehidupan di dunia sudah diciptakan secara berpasang-pasangan yang di tunjukan khususnya kepada makhluk hidup, bahkan apabila manusia tidak menikah atau berpasangan dianggap kurang sempurna dalam kehidupannya.⁴ Oleh karena itu, menikah merupakan suatu hal yang disunnahkan bagi setiap manusia apabila manusia tidak menikah atau berpasangan dianggap kurang sempurna dalam kehidupannya.

Pasca terjadinya wabah covid-19 yang melanda, banyak memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia diberbagai bidang salah satunya bidang kesehatan, perekonomian. Menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat dan tingginya angka perceraian

³ Quran Kemenag, di akses dari, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=60>, Pada Tanggal 26 September 2023 pukul 13:15 WIB.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004), h. 18.

yang terjadi khususnya di Kabupaten Tangerang. Tercatat bahwa pasca terjadinya wabah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 7.717, dengan rata-rata alasan himpitan ekonomi dan sumi mengalami pemberhentian kerja (PHK).⁵

Namun setelah berjalannya waktu zaman mengalami perubahan, kemajuan terjadi di setiap bidang-bidangnya. Perkembangan ini banyak memberikan permasalahan atau kejadian dalam masyarakat dan membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis dapat diartikan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berkeluarga pasti mengharapkan rumah tangga yang ideal, dapat dikatakan ideal didalamnya terdapat kerukunan dan keharmonisan antara anggota keluarga.⁶

Perekonomian yang mencukupi menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Tidak bekerjanya seorang suami atau penghasilannya tidak mencukupi menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil dan memicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Dalam isam sudah dijelaskan bahwa

⁵ <https://suarabantennews.com/banten/31558/tahun-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-tigaraksa-tembus-7-717-kasus/>, Diakses Pada 27 September 2023 pukul 20:10 WIB.

⁶ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.153.

tugas seorang suami bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁷

Permasalahan seperti ini lah yang menjadi salah satu faktor seorang istri memutuskan untuk bekerja, dengan tujuan membantu kebutuhan perekonomian keluarganya. Ketika seorang istri bekerja dapat menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi keharmonisan rumah tangganya. Maka dari itu diperlukan adanya kesepakatan terkait seorang istri yang bekerja dengan alasan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumha tangga.

Dalam Islam dijelaskan bagaimana cara mewujudkan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, dan warahmah*) yang menjadi impian semua pasangan suami dan istri. Membangun keluarga yang sakinah merupakan salah satu impian bagi setiap pasangan suami istri. Hal ini ditegaskan dalam surat Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

⁷ Abdul Aziz, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.222.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

Dengan adanya peran wanita karir diharapkan dapat membantu terjadinya keluarga yang sejahtera dalam segala bidang baik itu, ekonomi, sosial, budaya sehingga menimbulkan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Akan tetapi tidak terlepas dari perizinan seorang suami serta pekerjaannya yang memang layak.

Pada tahun 1979, gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan aktif sesuai fungsinya masing-masing dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) ini merupakan program yang diterapkan sebagai upaya pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat pada lingkungan. Dengan tujuan pembangunan masyarakat desa atau kelurahan menuju keluarga sehat dan sejahtera.

Oleh karena itu, dengan adanya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap

⁸ Quran Kemenag, di akses dari, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>, Pada Tanggal 26 September 2023 pukul 13:15 WIB.

keluarga khususnya di Desa Dangdang tersebut. Karena program terpadu ini memberikan peluang para wanita agar bisa mengikuti atau bergabung untuk melaksanakan program-program yang ada didalamnya seperti program keluarga sakinah, mengelola atau membudidayakan terkait sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Dangdang tersebut.

Berdasarkan pemikiran dan permasalahan di atas penulis merasa perlu untuk mengungkapkan persoalan terkait peranan masyarakat demi terwujudnya keluarga yang sakinah dalam sebuah program pemerintah untuk sebuah skripsi, yang berjudul “*Analisis Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera(P2WKSS) Dalam Terwujudnya Keluarga Sakinah (Studi di Desa Dangdang Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Dangdang?

2. Bagaimana pengaruh program terpadu (P2WKSS) terhadap masyarakat dalam terwujudnya keluarga sakinah di Desa Dangdang?

C. Fokus Penelitian

Penulis membatasi pembahasan dan permasalahan yang dibahas, dengan tujuan agar tidak menyimpang dengan pokok-pokok pembahasan. Penulis menganalisis mengenai peranan wanita dalam terwujudnya keluarga sakinah dalam sebuah program terpadu (P2WKSS) di Desa Dangdang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait peranan wanita demi terwujudnya keluarga sakinah dalam program terpadu (P2WKSS) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Dangdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh program terpadu (P2WKSS) terhadap masyarakat terhadap masyarakat dalam terwujudnya keluarga sakinah di Desa Dangdang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan, dan memperluas penelitian informasi dan komunikasi.
2. Secara teoritis, penelitian diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya wanita terkait peranan wanita demi terwujudnya keluarga sakinah dalam program terpadu (P2WKSS).
3. Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi sumbangsih atau masukan bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, khususnya terkait peranan wanita demi terwujudnya keluarga sakinah dalam program terpadu (P2WKSS).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian belum ada yang membahas tentang Peranan Wanita Demi Terwujudnya Keluarga Sakinah Dalam Program (P2WKSS) di Desa Dangdang Kecamatan Cisauk.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

No	Nama/ Judul Skripsi/ PTN/ Tahun	Subtansi	Persamaan dan Perbedaan
1.	Fathia Rahmi – 1503100069 / Efektivitas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Denai / Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara / 2019	Skripsi ini membahas tentang efektivitas program terpadu peningkatan peranan wanita keluarga sehat sejahterah (P2WKSS) dalam meningkatkan ekonomi	Persamaan : Sama-sama membahsa tentang program terpadu peningkatan peranan wanita keluarga sehat sejahterah (P2WKSS) Perbedaan: Penulis membahas

		keluarga	tentang peranan wanita demi terwujudnya keluarga yang sakinah dalam program (P2WKSS)
2.	Amoh Hamroh – 666109173 / Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa / 2013	Sekripsi ini membahas tentang implementasi atau pelaksanaan Program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera	Persamaan: Sama-sama membahas tentang program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera Perbedaan: Penulis membahas

			tentang peranan wanita demi terwujudnya keluarga yang sakinah dalam program (P2WKSS)
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian belum ada yang membahas tentang Peranan Wanita Demi Terwujudnya Keluarga Sakinah Dalam Program (P2WKSS) di Desa Dangdang Kecamatan Cisauk.

G. Kerangka Pemikiran

Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat peran serta kapabilitas perempuan dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan potensi sumber

daya manusia, alam, dan lingkungan, dengan fokus pada perempuan sebagai penggerak utamanya.

Dengan P2WKSS, diharapkan perempuan akan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan produktif. Dengan semangat kolaborasi, program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih baik untuk tumbuh kembang anak-anak. Dengan meningkatkan peran perempuan dalam aspek ini, diharapkan keluarga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi serta ikut berkontribusi pada pembangunan masyarakat di desa dan kelurahan.

P2WKSS merupakan langkah maju dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan berdaya, dengan memberikan perempuan berperan yang lebih aktif dalam kegiatan tersebut. Program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan keluarga dan lingkungan secara keseluruhan.

Adapun perlindungan hukum yang didapatkan oleh masyarakat yang bergabung dalam program terpadu (P2WKSS) yaitu:

1. Kelembagaan PUG

Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

2. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

3. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

Pemberdayaan lembaga masyarakat adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, dan kapasitas lembaga masyarakat dalam berperan aktif di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang selanjutnya disebut PKHP adalah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup.

5. Hak Reproduksi

Hak Reproduksi adalah hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, dan

waktu untuk memiliki anak dan mendapatkan informasi serta cara melakukannya, termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual (ICPD, Kairo 1994).

6. Gerakan Sayang Ibu

Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut GSI adalah gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) karena hamil, bersalin dan nifas serta penurunan angka kematian bayi (AKB).

7. Kecamatan Sayang Ibu

Kecamatan Sayang Ibu adalah kecamatan yang telah mempunyai satuan tugas (satgas) GSI dan melaksanakan program GSI secara terorganisir dan didukung oleh desa dan kelurahan Siap Antar Jaga (SIAGA).

8. Desa dan Keluarga Siaga

Desa dan kelurahan SIAGA adalah desa dan kelurahan yang memiliki sistem pemberdayaan masyarakat

dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir serta penanggulangan komplikasi serta proses rujukan menghadapi persalinan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan.

9. Suami Siaga

Suami SIAGA adalah kondisi kesiagaan suami dalam upaya memberikan pertolongan dalam merencanakan dan menghadapi kehamilan, persalinan dan nifas terhadap istrinya.

10. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan

Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan yang selanjutnya disebut PPEP adalah program strategis peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam upaya mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin.

11. Model Desa Prima

Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri yang selanjutnya disebut Model Desa PRIMA adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui

upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia.

12. P2WKSS

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera yang selanjutnya disebut P2WKSS adalah program terpadu peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.

13. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

14. Diskriminasi Terhadap Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,

penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

15. Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk diskriminasi, yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).

16. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.

17. P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan

perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

18. Pengarusutamaan Gender (Perlindungan Perempuan)

Pengarusutamaan gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.⁹

⁹ Diakses dari, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>, Pada 26 September 2023 Pukul 14:55 WIB.

Dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam beraktivitas dan berproduktivitas, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang positif bagi anak-anak. Sehingga, keberadaan program P2WKSS menjadi sebuah langkah penting dalam mencapai tujuan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Disamping berjalannya program terpadu tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) mengadakan penilaian yang keluar sebagai juara, dengan alasan untuk memacu semangat, kerjasama dan kekompakan demi berjalannya program terpadu tersebut.

Program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera ini memiliki tujuan yang bagus diantaranya melatih keterampilan, membuka usaha masyarakat kelas menengah (UMKM) dan meminimalisir kebutuhan keluarga. Dengan adanya program ini dapat menimbulkan pola pikir terhadap masyarakat yang lebih maju demi menatap perubahan-perubahan yang akan datang selain itu, dapat mengurangi masyarakat melakukan pinjam meminjam secara pribadi atau individu semacam rentenir dengan bunga yang sudah ditetapkan apabila peminjaman tersebut terlambat untuk dibayarkan maka

akan semakin membengkak pula bunga yang harus dibayar. Dalam ruang lingkup masyarakat pedesaan hal seperti ini masih terjadi melihat masih banyaknya kekurangan terkait kebutuhan-kebutuhan khususnya ekonomi. Berbagai faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam ruang lingkup pedesaan sendiri antara lain jumlah penduduk (SDM), sumber daya alam teknologi dan rendahnya angka pendidikan di suatu wilayah. Maka dari itu, program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera sangatlah bagus untuk mendorong karakter seorang wanita dalam memkasimalkan keterampilan yang dimilikinya, serta besar harapan dapat mengajari anak-anaknya dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

Adapun landasan yuridis Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yaitu:

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28, Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4).
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kekeluargaan

Sejahtera (Lembar Negara RI Tahun 1992 No. 35, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3475)

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Ar'Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁰

¹⁰ Quran Kemenag, di akses dari, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>, Pada Tanggal 23 Agustus 2023 pukul 10:50 WIB.

Dalam hal ini Allah SWT menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan agar dapat mempertahankan keturunan yang baik. Namun, hal ini hanya dapat terwujud melalui ikatan pernikahan yang sah. Pernikahan sah menjadi landasan bagi pasangan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu membentuk keluarga yang sakinah (bahagia), yang menjadi tujuan utama dan titik awal dari pernikahan itu sendiri. Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan tentang berbagai poin yang mengatur mengenai pengertian, dasar-dasar, dan proses peminangan dalam perkawinan menurut hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, yang bertujuan untuk taat pada perintah Allah SWT dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.¹¹

Perkawinan bisa dianggap sebagai proses menggabungkan dua kelompok keluarga besar. Melalui perkawinan, terbentuklah satu keluarga besar yang sebelumnya terdiri dari dua keluarga yang asing satu sama lain, yaitu keluarga dari pihak suami (laki-laki) dan keluarga dari pihak istri (perempuan). Keluarga tersebut pada awalnya tidak saling mengenal akan tetapi dengan adanya

¹¹ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia 2020), h. 2.

perkawinan tersebut bisa untuk saling melengkapi atas kekurangan atau kelebihan yang saling dimiliki. Begitu juga dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikatakan sah dalam berumah tangga bertujuan menyempurnakan kehidupannya dari segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.¹²

Nikah dapat diartikan sebagai perjanjian resmi yang sah di antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan (bukan muhrim) untuk menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri, dengan mengemban hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut. Dalam arti yang lebih umum, pernikahan merupakan ikatan lahiriah antara dua

¹² Quran Kemenag, di akses dari, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=18>, Pada Tanggal 23 Agustus 2023 pukul 11:10 WIB.

individu, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bersatu dalam ikatan rumah tangga sesuai dengan ajaran syariat Islam.¹³ Dalam sebuah pernikahan terdapat ketentuan-ketentuan yang tertulis baik secara syariat agama maupun Undang-undang, maka dari itu manusia harus memiliki pendamping hidup yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada dengan tujuan mencapai kebahagiaan, karena dengan adanya pernikahan secara tidak langsung dapat melengkapi fitrah sebagai manusia yang tidak sempurna, meskipun manusia itu makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini.

Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

¹³ Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra 2014), h. 420.

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Memberikan nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sampai sekarang. Kewajiban suami terhadap istri dan anaknya diantaranya ialah menyediakan sandang, pangan, dan papan.¹⁴

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi kewajiban dalam masyarakat sejak zaman dulu hingga saat ini. Nafkah yang diberikan mencakup dukungan finansial dan juga dukungan emosional seperti kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan biologis. Di sisi lain, istri memiliki tanggung jawab untuk patuh dan menghormati suami, menjaga harta keluarga, mengurus rumah tangga, serta mendidik dan merawat anak-anak.

Dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa tugas suami dalam keluarga adalah mencari dan memenuhi nafkah, sementara istri bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan nafkah tersebut. Agar keuangan keluarga dapat meningkat, istri harus memiliki keterampilan, kecakapan, dan kreativitas untuk mengelola nafkah dengan baik. Namun, perkembangan zaman membawa dampak positif dan negatif pada kehidupan rumah

¹⁴ Quran Kemenag, di akses dari, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, Pada Tanggal 2 Agustus pukul 18:40 WIB.

tangga, dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial dan meningkatnya berbagai kebutuhan ekonomi. Namun, perekonomian mengalami peningkatan dan kebutuhan rumah tangga menjadi semakin kompleks, termasuk kebutuhan pokok dan sekunder. Ketergantungan hanya pada nafkah suami saja tidak akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, peranan wanita dalam keluarga semakin penting dan dapat diperhitungkan atas keputusannya untuk bekerja tambahan, dengan tujuan membantu suami dalam menstabilkan keuangan keluarga.

Keluarga dapat diartikan dengan sebuah wadah yang didalamnya terdiri dari pasangan seorang ayah dan ibu yang bertanggung jawab sepenuhnya atas sesuatu yang terjadi. Peran yang sangat penting seorang ayah dan ibu adalah menciptakan generasi yang baik yang taat dengan ajaran agama dan dapat bermanfaat untuk negaranya, sebagian besar hal tersebut merupakan sebuah tujuan dari seorang ayah dan ibu dalam mendidik anaknya. Akan tetapi kita harus mengingat sebuah pri bahasa yang mengatakan “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” maka dari itu

kita sebagai orang tua harus mengajari dan memberikan contoh yang baik terhadap anak.

Pada masa negara-negara muslim masih mengambil manfaat dari partisipasi wanita dalam pembangunan, penting bagi semua umat Islam untuk mengevaluasi pandangan tentang pemberdayaan tenaga kerja wanita. Dalam konteks ini, hak-hak wanita penting untuk dicatat bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah, selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangga atau merendahkan martabatnya. Islam memberikan hak kepada wanita untuk memiliki profesi, berpartisipasi dalam perniagaan, dan berperan aktif dalam perdagangan. Pada masa itu, wanita sering membantu laki-laki dalam pekerjaan di luar ruangan, dan mereka diizinkan untuk berinteraksi bebas dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan di luar rumah oleh wanita diizinkan dan dihargai dalam ajaran Islam.

Penting untuk diingat bahwa meskipun pekerjaan di luar rumah oleh wanita diperbolehkan dan dihargai, ada pengertian bahwa seorang ibu rumah tangga yang memilih fokus pada pekerjaan domestik juga memiliki tanggung jawab yang penting.

Jika seorang ibu rumah tangga memilih untuk tidak bekerja di luar rumah agar dapat melaksanakan tugas-tugas domestik dengan baik, keputusan tersebut juga patut dihargai dan dianggap bermanfaat.¹⁵

Dapat diartikan apabila seorang wanita bekerja dengan tujuan membantu kebutuhan perekonomian keluarganya tidak boleh lepas dari perizinan seorang suaminya karena pada hakikatnya seorang wanita bertugas mengurus serta mengatur yang bersangkutan dengan keadaan rumah seperti halnya, mengurus anak-anak, memasak, mengatur keuangan dalam keluarga serta harus mematuhi semua perintah seorang suami.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan juga merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga memiliki peran sebagai satuan sosial terkecil bagi manusia, yang ditandai oleh kerja sama ekonomi. Dalam konsep keluarga sakinah, setiap anggota merasakan suasana yang tenteram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera, baik secara fisik maupun mental. Sejahtera lahir berarti bebas dari kemiskinan dalam hal keuangan dan terhindar dari tekanan penyakit fisik. Sementara itu, sejahtera

¹⁵ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan (Yogyakarta Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 76-78.

batin berarti bebas dari kemiskinan dalam hal keimanan, dan mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain itu, keluarga sakinah memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dasar dan fitrah kemanusiaan.

Karakteristik keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Jiwa yang tenang: Keluarga sakinah ditandai dengan jiwa yang tenteram dan tenteram, yang bersumber dari ketakwaan kepada Allah SWT dan mencintai Rasulullah SAW, dengan mengamalkan nasihat-nasihat agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Semangat memahami dan memperdalam ajaran Islam: Keluarga ini memiliki semangat untuk mempelajari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan agama Islam secara terus-menerus.
3. Hubungan sosial keluarga yang harmonis: Hubungan dalam keluarga ini harmonis dan penuh cinta kasih. Suami dan istri saling mencintai, menyayangi, terbuka, dan selalu berkomunikasi dalam menghadapi masalah.

4. Hubungan terbuka antara orangtua dan anak: Orangtua menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak, memberikan perhatian, bersikap adil, dan menciptakan suasana terbuka.
5. Keseimbangan ekonomi: Suami dan istri dalam keluarga ini memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
6. Lingkungan yang sehat: Keluarga ini menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah serta lingkungan sekitarnya..

Untuk membangun keluarga sakinah, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Saling pengertian

Setiap anggota keluarga harus saling memahami dan menghargai perbedaan di antara mereka, baik itu fisik maupun mental. Sikap saling mengerti dan menghormati akan memperkuat ikatan keluarga.

- b. Penyesuaian diri

Setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, dengan

menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan tulus dan ikhlas.

c. Memupuk rasa cinta

Rasa cinta dan kasih sayang harus selalu ditanamkan dan dijaga di antara anggota keluarga. Saling menyayangi, mengasihi, menghormati, dan menghargai adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga.

d. Bermusyawarah

Komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota keluarga sangat penting. Musyawarah merupakan sarana untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bersama, sehingga semua anggota keluarga merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Dengan menerapkan karakteristik dan upaya tersebut, keluarga dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa, serta menjadi keluarga sakinah yang

harmonis dan bahagia dalam menjalani kehidupan beragam mereka.¹⁶

H. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, untuk kemudian memecahkan suatu masalah yang timbul.¹⁷

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya, metode penelitian yang akan penulis terapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis mendalam. Metode ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis satu atau beberapa gejala dengan mendalam memeriksa fakta-fakta yang terkait, dengan akhir tujuan untuk memecahkan masalah yang muncul. Untuk memperoleh data yang dapat diandalkan, sangat penting untuk menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan dalam menentukan metode adalah kunci untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggung

¹⁶ Salman Usaid Al-Humaidi, “Peran Majelis Taklim Al-Ummahat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru”, kumparan, (2016).

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1984), h. 2.

jawabkan dan mencapai tujuan yang diharapkan, adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam, penelitian lapangan, interaksi langsung dengan objek penelitian, dan deskripsi kondisi atau hasil temuan masalah tanpa generalisasi. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan di kantor Desa Dangdang dan lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan.¹⁸

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), di mana peneliti secara langsung terlibat dalam lokasi penelitian, untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Penelitian dilaksanakan di kantor Desa Dangdang dan lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

¹⁸ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 105.

2. Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan menggali fakta-fakta serta data mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Setelah data terkumpul, penelitian akan menuju pada identifikasi masalah yang kemudian diarahkan untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan primer:

Data yang secara langsung terkait dengan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dalam mewujudkan keluarga sakinah. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan laporan dalam bentuk dokumen.

b. Bahan skunder:

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan primer,

¹⁹ seperti buku-buku dan kebijakan yang membahas tentang

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metodologo Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 60.

program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dalam mewujudkan keluarga sakinah.

c. Bahan tersier:

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan skunder, seperti buku, jurnal, kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini , penulis menggunakan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. penulis menggunakan pedoman dari Fakultas Syariah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- b. Khusus penulisan ayat-ayat Al-qur'an beserta terjemahannya, penulis merujuk pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh lembaga percetakan Al-Qur'an (LPQ) Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Bantani dan terjemahannya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dari berbagai sumber terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan materi yang dibahas untuk menyusunnya secara sistematis. Setelah data terorganisir, penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif kualitatif ini melibatkan pengelompokan dan seleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas kebenarannya, yang dilakukan dengan cara:

a. Observasi:

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penulis akan secara langsung mengamati situasi atau kejadian yang relevan dengan penelitian, kemudian mencatat temuan-temuan yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Wawancara:

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden yang terlibat dalam penelitian. Penulis akan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian kepada responden, kemudian mencatat dan menganalisis jawaban-jawaban yang diperoleh untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi:

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi dengan menggunakan dokumen-dokumen tertulis atau arsip-arsip yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis akan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti peninggalan tertulis, peraturan perundang-undangan, atau dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis untuk mendukung temuan penelitian.

Setelah data terkumpul melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis akan menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan materi yang dibahas. Kemudian, data akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mencari makna dan interpretasi dari data yang telah terorganisir. Analisis ini bertujuan untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian secara mendalam dan komprehensif.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Gambaran Umum Desa Dandang, Sejarah Berdirinya Desa Dandang, Kondisi Obyektif Wilayah Desa Dandang Visi dan Misi Desa Dandang.

BAB III, Landasan Teori, Tinjauan Tentang Peranan Wanita, Keluarga Sakinah, dan Program Terpadu P2WKSS.

BAB IV, Pembahasan Hasil Penelitian Menjelaskan Pelaksanaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Desa Dandang. Bagaimana pengaruh program terpadu (P2WKSS) dalam terwujudnya keluarga sakinah di Desa Dandang.

BAB V, Penutup, Kesimpulan dan Saran.

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 212.